



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 09 Juli 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya, 05 Juli 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 461/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 13 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 05 September 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXTertanggal 05 September 2013;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 Tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX umur 3 tahun 6 bulan;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni Tahun 2017 Mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui punya wanita idaman lain;
 - Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi masih pada bulan yang sama yaitu Juni Tahun 2017 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Keluarga atau Kerabat dan Pemuka Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 13 Agustus 2018 dan 10 September 2018 Nomor 461/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: XXXXX, tertanggal 13 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 05 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Manonjaya dan telah dikaruniai satu orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah tiga tahun menikah atau sekitar pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan beberapa wanita;
 - Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga pernah membaca SMS di HP Tergugat yang isinya tentang janji pertemuan di hotel antara Tergugat dan selingkuhannya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2017, Penggugat pergi dari Manonjaya pindah ke rumah Saksi di Banjar;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjemput atau mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil rukun;
2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak akhir tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Tergugat di Manonjaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal Juni tahun 2017, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memiliki beberapa wanita idaman lain yang salah satunya bernama Nonok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sedang bersama wanita tersebut dan Tergugat juga mengakui jika wanita tersebut adalah selingkuhannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena saksi pernah beberapa kali bermain di kediaman Penggugat dan Tergugat di Manonjaya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, Penggugat pulang ke Banjar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dimana bukti tersebut merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2017 sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2017 secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat yang berkepanjangan bagi keduanya dan untuk menghindari madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249;

يطلقها القاضي طلقه بائة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nadimin, S.Ag.,M.H



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.350.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)